



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSUDI (ALS) SUDI BIN HASANUDDIN**
Tempat lahir : Tanjung Lalak
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Tanjung Lalak Utara, RT. 03, Rw.02
Kec. Pulau Laut Kepulauan,
Kab.Kotabaru, Prop.Kalimantan selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa **Marsudi (als) Sudi Bin Hasanuddin** ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, An. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318
 - 1 (satu) kuitansi Pembelian sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, an. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318 dari Abdul Halik tertanggal 16 Desember 2012, penerima pembayaran (UD. RAYA MOTOR) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi;

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam orange di bagian dada sebelah kanan bertuliskan (S.H. MOTOR)
- 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru laut bermerk (LOIS);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Jendral Sudirman RT.07 Kel. Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita ketika Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak miliknya pergi ke rumah Saksi Hasful Riadi Bin Supriadi dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah sekaligus tempat pencucian sepeda motor milik Saksi Hasful Riadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa pulang dari acara hiburan dengan kondisi mabuk melewati tempat pencucian sepeda motor milik Saksi Hasful Riadi dan melihat sebuah sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam yang terparkir didalam sebuah tempat pencucian motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar dimana pada saat itu dalam keadaan sunyi, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek setang kemudi motor tersebut tidak terkunci dan tidak ada kunci kontaknya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mendorongnya agak jauh dari tempat cuci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara menginjak starter kaki motor, setelah menyala kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi mengalami total kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam milik Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Jendral Sudirman RT.07 Kel. Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita ketika Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak miliknya pergi ke rumah Saksi Hasful Riadi Bin Supriadi dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah sekaligus tempat pencucian sepeda motor milik Saksi Hasful Riadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa pulang dari acara hiburan dengan kondisi mabuk melewati tempat pencucian sepeda motor milik Saksi Hasful Riadi dan melihat sebuah sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam yang terparkir didalam sebuah tempat pencucian motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar dimana pada saat itu dalam keadaan sunyi, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek setang kemudi motor tersebut tidak terkunci dan tidak ada kunci kontaknya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mendorongnya agak jauh dari tempat cuci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara menginjak starter kaki motor, setelah menyala kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi mengalami total kerugian sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam milik Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik S.Pd Bin Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam sebuah rumah milik adik saksi yang bernama Sdra. Hasful Riadi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru;
 - Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, adalah milik saksi untuk dipakai kerja
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kendaraan milik saksi hilang yang itu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 siang karena saksi pergi menghadiri acara resepsi pernikahan di Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor MX 136 warna hitam tanpa nomor piolisi , kemudian sekitar pukul 16.00 Wita saksi pergi kerumah adik saksi untuk menitipkan sepeda motor saksi kepada adik saksi dan kemudian saksi pulang mandi dan pada malam hari sekitar pukul 21 .00 Wita saksi pergi keacara hiburan dan tiba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah adik saksi tersebut pada hari Minggu sekitar jam 01.30 Wita dini hari saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada disana;

- Bahwa kemudian saksi membangunkan adik saksi yang pada saat itu tidur didalam rumahnya yang satunya yang letaknya bersebrangan dengan tempat pencurian motor miliknya dan Ketika saksi menanyakan kepada adik saksi dan adik saksi saat itu juga tidak mengetahuinya dan mengatakan pada saat milik saksi sebelum dia tidur masih ada dirumahnya yang satunya;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang saksi berusaha mencarinya sendiri dengan menanyakan kepada setiap orang yang saksi temui disekitar tempat kejadian tersebut dan terhubung waktu sudah lewat tengah malam dan pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 Wita paginya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pulau Laut Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut saat itu polisi yang menerima laporan saksi meminta saksi untuk menyebutkan ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut dn meminta kepada saksi untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi dan saksi juga memberikan informasi yang saksi peroleh dari seseorang yang baru saksi kenal ke acara tersebut dipagi hari sebelum saksi melaporkan kejadian tersebut dan memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat malam acara hiburan di hiburan diTanjung Lalak Selatan sekitar waktu sekitar pukul 01.00 Wita dijalan dekat acara hiburan malam yang melihat sepeda motor dibawa oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri laki-laki berambut hitam agak Panjang;

- Bahwa Polisi mendengar laporan yang saksi sampaikan ada mencurigai seseorang yang dilihatnya sore hari sebelum malam kejadian itu yang ciiri-cirinya persis dengan yang saksi sebutkan padanya, orang yang dicurigai Pak Ruslian adalah Sdra. Marsudi atau bisa dipanggil Sudi dan saksi juga kenal orang tersebut, dialah merupakan warga Desa Tanjung Lalak Utara dan satu desa dengan saksi

- Bahwa terhadap orang yang dicurigai yang bernama Sdra. Marsudi saksi mengenalnya dia tinggal di Desa Tanjung lalak Utara dan dikampung dengan saksi dan akhir-akhir ini dia jarang terlihat di Kampung dan kesehariannya saksi sering dengar dari orang-orang bahwa dia sering mengambil barang-barang dangan milik orang diwarung dan suka memeras orang jika sedang dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa atas pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima seratus ribu Rupiah) atau sesuai dengan kuitansi pembelian sepeda motor tersebut pada saat saksi beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mildayani Binti Jaenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah milik saksi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, adalah milik saksi kakak kandung suami saksi yang bernama Abdul Halik;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik kakak Suami tersebut menurut keterangan suami saksi dia titipkan kepada suami saksi untuk minta dicucikan dan setelah dicuci dilekakkan oleh Suami saksi didalam rumah pencurian sepeda motor milik kami yang merupakan sebagai tempat usaha pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 16.00 Wita sore hari waktu itu kakak suami yang bernama Abdul Halik datang kerumah kami sekaligus merupakan tempat pencucian sepeda motor di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru menitipkan sepeda motor miliknya , kakak suami saksi pamit pulang mandi dan mengatakan dia akan ambil kembali, tetapi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hari sudah mulai malam dan kakak suami ada mengambil sepeda motor miliknya yang sudah dicuci, kemudian suami saksi memarkir sepeda motor didalam tempat pencucian sepeda motor kemduain ditinggal kerumah kami yang satunya yang letaknya berseberangan dengan rumah yang dijadikan tempat pencucian sepeda motor dan pada hari minggu sekitar pukul 01.30 Wita dini hari saksi dan suami saksi yang pada saat itu sedang tidur bersama anak kami terbangun karena mendengar suara kakak suami saksi mengetuk pintu dan memanggil suami saksi didepan pintu dan kakak suami mengatakan dimana sepeda motor milik yang minta untuk dicucikan setelah itu suami saksi mengantarkan setelah sampai ketempat pencucian sepeda motor milik kami, saksi melihat sepeda motor milik kakak suami saksi sudah tidak ada disana;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik kkak suami hilang saksi langsung masuk kedalam rumah untuk menjaga anak saksi yang masih tidur sedangkan suami dan kakak suami saksi Sdra. Abdul Halik berusaha mencarinya berkeliling kampung;
- Bahwa setelah suami saksi dan kakak suami saksi berusaha mencari sepeda motor miliknya yang hilang tersebut beberapa lama kemudian mereka tidak menemukannya, selanjutnya saat itu Sdra. Abdul Halik pamit pulang kerumahnya di Desa Tanjung Lalak Utara dan juga dia ada nmengatakan kepada kami esok pagi dia mau melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pulau Laut selatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rusdian Rudiansyah Jaya Bin H. Sahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah milik saksi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, adalah milik Sdra.Abdul Halik
- Bahwa benar pada saat sdra MARSUDI Als SUDI Bin HASANUDDIN sebelum Saksi amankan Saksi ada menanyakan tentang sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam yang hilang di desa tanjung lalak selatan, Kec. Pulau Laut Kepulauan kepadanya dan saat itu dia mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pencurian sebuah sepedamotor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa nunci kontak, No. Sin. 256564362, di desa tanjung lalak selatan, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab Kotabaru
- Bahwa saat itu dia juga ada mengatakan bahwa posisi sepeda tersebut terakhir dia tinggal di tepi jalan di desa teluk kemuning karena roda sepeda motor tersebut bocor;
- Bahwa awalnya saksi mendapat petunjuk dan menduga bahwa sdra Marsudi Als Sudi Bin Hasanuddin yang telah melakukan pencurian berawal dari adanya laporan dari sdra Abdul Halik yang merupakan pemilik sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam miliknya yang telah hilang di desa tanjung lalak selatan, saat melapor dia ada mengatakan ketika dalam perjalanan menuju polsek pl selatan untuk melaporkan pencurian yang dialaminya dia ada bertemu dengan seseorang yang ada melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut hitam agak panjang ,menggunakan baju warna hitam berkerah warna orange dan menggunakan celana jeans panjang melintas menuju arah desa teluk kemuning di malam acara hiburan malam di desa tanjung lalak selatan, dengan ciri-ciri yang disebutkan sdra Abdul Halik tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak pertama kali Saksi ditugaskan di POS POL Sub Sektor Pulau Laut Kepulauan, Menurut sepengetahuan Saksi dia jarang ada dirumahnya karena akhir-akhir ini menurut sepengetahuan Saksi dia bekerja di laut sebagai ABK kapal togboat dan jika dia datang kerumah ayahnya sering membuat keresahan keluarganya karena sering mengamuk-ngamuk kepada orang tuanya dan akhir-akhir ini;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian yang dilakukannya dia mengamuk dengan merusak isi perabotan rumah milik orang tuanya dengan sebab

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas, dan jika sedang mabuk menurut warga didesa tempat tinggalnya sering mengganggu dan mengambil dagangan di toko orang lain tanpa membayar;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Sdra.Abdul Halik mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan kuitansi pembelian sepedamotor tersebut pada saat dia membelinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan karena Terdakwa dengan melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam sebuah halaman rumah, tepatnya di sebuah rumah yang dijadikan tempat pencucian sepeda motor yang beralamat di DesaTg. Lalak Selatan, Rt. 003 Rw. 002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab.Kotabaru Prop.Kalimantan selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik sdra ABDUL HALIK, Spd Bin SUPRIADI tersebut kemudian barang hasil curian tersebut terdakwa bawa pergi menuju ke desa Lontar Kec.Pulau Laut Barat melalui jalan desa teluk kemuning Kec.Pulau Laut Kepulauan namun ketika sampai di desa teluk kemuning sepeda motor tersebut roda belakangnya bocor sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tepi jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju desa Lontar Kec. PL.Barat, dan ketika terdakwa berjalan kaki sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa melihat sebuah mobil taksi desa melintas kemudian terdakwa ikut taksi tersebut menuju desa Lontar, Kec. Pulau Laut Barat dan sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa turun di depan Bank BRI di Desa Lontar untuk menarik uang di ATM ditempat tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri sebuah handphone

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pulau Laut Barat kemudian mengamankan Terdakwa di kantor Polsek PL. Barat;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik sdr Abdul Halik, Spd Bin Supriadi yang ada ditempat pencucian sepeda motor tersebut saat itu terdakwa tidak ada melihat seorangpun ditempat tersebut;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat pencucian tersebutpun dalam keadaan tidak ada penerangan, hanya ada biasan cahaya dari lampu rumah yang berada disebelang jalan tempat pencucian tersebut;
- Bahwa terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik sdr Abdul Halik, Spd Bin Supriadi tersebut rencananya akan terdakwa bawa ke Kab. Tanah Bumbu sebagai sarana terdakwa agar dapat pergi kesana untuk bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada sdr Abdul Halik selaku pemilik barang;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian sepeda motor milik sdr ABDUL HALIK saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh dari mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, An. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318
3. 1 (satu) kuitansi Pembelian sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, an. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318 dari Abdul Halik tertanggal 16 Desember 2012, penerima pembayaran (UD. RAYA MOTOR) sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam orange di bagian dada sebelah kanan bertuliskan (S.H. MOTOR)
5. 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru laut bermerk (LOIS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Marsudi (als) Sudi Bin Hasanuddin** ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah barang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam sebuah rumah milik adik saksi yang bernama Sdra. Hasful Riadi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, adalah milik saksi untuk dipakai kerja;
- Bahwa awalnya diketahui oleh saksi korban kendaraan miliknya hilang yang itu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 siang karena saksi pergi menghadiri acara resepsi pernikahan di Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor MX 136 warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita saksi pergi ke rumah adik saksi untuk menitipkan sepeda motor saksi kepada adik saksi dan kemudian saksi pulang mandi dan pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita saksi pergi ke acara hiburan dan tiba di rumah adik saksi tersebut pada hari Minggu sekitar jam 01.30 Wita dini hari saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada disana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik sdra ABDUL HALIK, Spd Bin SUPRIADI tersebut kemudian barang hasil curian tersebut terdakwa bawa pergi menuju ke desa Lontar Kec.Pulau Laut Barat melalui jalan desa teluk kemuning Kec.Pulau Laut Kepulauan namun ketika sampai di desa teluk kemuning sepeda motor tersebut roda belakangnya bocor sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tepi jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Desa Lontar kecamatan Pulau Laut Barat, dan ketika terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa melihat sebuah mobil taksi desa melintas kemudian terdakwa ikut taksi tersebut menuju Desa Lontar kecamatan Pulau Laut Barat dan sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa turun di depan Bank BRI di Desa Lontar untuk menarik uang di ATM ditempat tersebut;

- Bahwa beberapa waktu kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri sebuah handphone miliknya dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pulau Laut Barat kemudian mengamankan Terdakwa dikantor Polsek Pulau Laut Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada sdr Abdul Halik selaku pemilik barang;
- Bahwa atas pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima seratus ribu Rupiah) atau sesuai dengan kuitansi pembelian sepeda motor tersebut pada saat saksi beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Marsudi (als) Sudi Bin Hasanuddin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;



Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon barang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam sebuah rumah milik adik saksi yang bernama Sdra. Hasful Riadi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdul Halik;

Menimbang, oleh karena itu, unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak milik sdra ABDUL HALIK, Spd Bin SUPRIADI tersebut kemudian barang hasil curian tersebut terdakwa bawa pergi menuju ke desa lontar Kec.Pulau Laut Barat melalui jalan desa teluk kemuning Kec.Pulau Laut Kepulauan namun ketika sampai di desa teluk kemuning sepeda motor tersebut roda belakangnya bocor sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tepi jalan, Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada sdra Abdul Halik selaku pemilik barang sehingga secara melawan hukum Terdakwa telah memperolehnya secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur berupa unsur alternatif, sehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka terpenuhi pulalah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud adalah pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa mengambil sebuah barang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam sebuah rumah milik adik saksi yang bernama Sdra. Hasful Riadi yang dijadikan tempat usaha pencucian sepeda motor yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt.003, Rw.002 Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru, barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon yang sudah saksi rubah menjadi warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, adalah milik saksi untuk dipakai kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mix 135 Warna Hitam maroon tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, dan merupakan waktu di malam hari, dengan demikian unsur "**pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga seluruh unsur dalam Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam orange di bagian dada sebelah kanan bertuliskan (S.H. MOTOR), 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru laut bermerk (Lois) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, 1 (satu) BPKB sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, An. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318 dan 1 (satu) kuitansi Pembelian sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, an. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318 dari Abdul Halik tertanggal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2012, penerima pembayaran (UD. RAYA MOTOR) sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari pencuriannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsudi (als) Sudi Bin Hasanuddin** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam orange di bagian dada sebelah kanan bertuliskan (S.H. MOTOR) dan 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru laut bermerk (LOIS), dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak, 1 (satu) BPKB sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, An.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318, 1 (satu) kuitansi Pembelian sepeda motor YAMAHA Jupiter MX 135 warna merah maron, an. SYAHLANSYAH, No. Pol. DA 3196 G, No. Sin. 256564362, No. Ka. MH32560059K564318 dari Abdul Halik tertanggal 16 Desember 2012, penerima pembayaran (UD. RAYA MOTOR) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Halik, S.Pd. Bin Supriadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ktb